



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Deisy Lestary Yacob Alias Deisi Lestari Yacob Binti Lucas Yacob, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 02 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun I, Desa Tungoi I, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Penggugat;

melawan

Bebi Elias Fical Kolopita Bin Umayya Kolopita, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 06 September 1985, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 05, Dusun III, Desa Poyowa Besar II, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2018 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 336/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 25 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 16 Oktober 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No 336/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 180/10/X/2016 tertanggal 19 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tungoi I selama kurang lebih 4 (empat) Bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Poyowa Besar II selama 4 (empat) Bulan, pindah lagi di rumah orang tua Penggugat di Desa Tungoi I sampai dengan terjadinya perpisahan ini;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Violita Putri Ayuningtias Kolopita, perempuan, umur 3 bulan, dan anak tersebut sudah meninggal dunia;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain :

- a. Tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat dari Penggugat dan orang tua Penggugat;
- c. Tergugat suka keluar rumah tidak tahu kemana dan mau kembali sesukanya Tergugat sehingga membuat Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017, setelah pertengkaran itu Tergugat Turun dari rumah meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 9 (sembilan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No 336/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu, sedangkan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No 336/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 180/10/X/2016 tertanggal 19 Oktober 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. Djasmawati Imbo binti Djunu Imbo, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Desa Tungoi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut meninggal;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat malas masuk kantor, hal ini diketahui saksi karena beberapa kali atasan Tergugat menghubungi Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat padahal Tergugat pamit mau ke kantor, dan terakhir Tergugat pergi dari rumah sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang sampai satu tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga, namun Penggugat tidak ingin hidup bersama Tergugat lagi;

2. Djunu Imbo bin Ongeleg Imbo, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tungoi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakek Penggugat ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No 336/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut meninggal;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun akhir-akhir ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat malas bekerja, hal ini diketahui saksi karena beberapa kali atasan Tergugat menghubungi Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat padahal Tergugat pamit mau ke kantor, dan terakhir Tergugat pergi dari rumah sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang sampai satu tahun lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun gi selain mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi bahan pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No 336/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat..... atau dari Majelis Hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat mempunyai bukti yang kuat.....*"

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 180/10/X/2016, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Oktober 2016, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah, dan Tergugat suka keluar rumah tanpa alasan dan keperluan yang jelas, sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal sekitar sembilan bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat perkecokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No 336/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, penyebabnya Tergugat malas bekerja, sehingga beberapa kali atasan Tergugat menanyakan keberadaan Tergugat, padahal Tergugat pamit untuk bekerja, namun ternyata Tergugat tidak pergi bekerja, dan akhirnya Tergugat pergi dari rumah, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sembilan bulan, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No 336/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/ rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada penggugat, maka memutuskan/ membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi :

yang artinya : *bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan maslahat (manfaat);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No 336/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Bebi Elias Fical Kolopita bin Umayya Kolopita) terhadap Penggugat (Deisy Lestary Yacob alias Deisi Lestari Yacob binti Lucas Yacob);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I dan Ismail, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I
Hakim Anggota,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Ismail, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No 336/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Emila Gonibala, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 195.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 286.000,-
(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No 336/Pdt.G/2018/PA.Ktg